



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kehutanan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, perlu menambahkan fungsi pengelolaan ekosistem lahan basah dan perbenihan tanaman hutan ke dalam tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	KADAH/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 64);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 96), diubah sebagai berikut :

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 8 (delapan) angka baru yakni angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur yang selanjutnya disingkat UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pengelolaan hutan.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
12. Resort Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah unit yang dibentuk berdasarkan luasan, letak geografis dan fungsi kawasan hutan dalam wilayah kerja UPT KPH untuk melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan penunjang lainnya.
13. Kehutanan adalah Sistem Pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
14. Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau disiapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Kawasan ekosistem lahan basah dapat berupa rawa-rawa, air payau, lahan gambut dan perairan alami maupun buatan, tetap atau sementara, perairan tergenang maupun mengalir yang airnya tawar, payau atau asin, termasuk didalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya pada waktu air surut tidak lebih dari enam meter.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

17. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik pemulihan tanaman hutan, pengadaan dan pengedar benih dan bibit dan sertifikasi.
 18. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa lahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
 19. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakkan secara generatif atau secara vegetatif.
 20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat.
 - (2) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelaksana teknis kelas A yang berkedudukan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.
 - (3) Wilayah kerja UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur meliputi Areal Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XX sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.144/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2019 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Barat.
 - (4) Batas luar wilayah kerja Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.
 - (5) Wilayah kerja UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur di luar areal kawasan hutan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (6) Guna membantu tugas dan fungsi UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur dapat dibentuk Resort sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan di lingkungan UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan ekosistem lahan basah dan perbenihan tanaman hutan;
 - f. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur;
 - g. pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur;
 - h. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kapuas Hulu Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang perbenihan tanaman hutan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman hutan;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan, serta perbenihan tanaman hutan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan, serta perbenihan tanaman hutan yang diserahkan oleh Kepala UPT.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengelolaan ekosistem lahan basah;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan ekosistem lahan basah;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan ekosistem lahan basah;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan ekosistem lahan basah yang diserahkan oleh Kepala UPT.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur tetap melaksanakan tugas pada UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Feb 2020
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Feb 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR